



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 8/D);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/D);
19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 18/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
11. Kekayaan Desa yang Dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDes.
12. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDes.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
15. Direksi adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional usaha desa.
16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes adalah:

- a. mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif dan kemampuan wirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan

- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. bentuk badan hukum;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. mekanisme pengelolaan dan pertanggung-jawaban.

Pasal 5

BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat pembentukan BUMDes adalah:
 - a. atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan Desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. rembug Desa/musyawarah Desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;

- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan Desa; dan
- d. penerbitan Peraturan Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Pengelola

Pasal 7

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling sedikit terdiri atas:
 - a. komisaris; dan
 - b. direksi.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. direktur; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara, dengan persyaratan:
 - a. warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di Desa yang bersangkutan paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
 - c. tidak pernah menjalani pidana penjara;
 - d. pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan
 - e. tidak berkedudukan sebagai ketua/anggota BPD dan perangkat Desa.
- (5) Masa kepengurusan direksi paling lama 5 (lima) tahun yang diatur dalam AD/ART.
- (6) Masa kepengurusan direksi berakhir apabila:
 - a. telah selesai masa kepengurusannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha;
 - e. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - f. terlibat perkara perdata.

Pasal 9

Struktur organisasi kepengurusan BUMDes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada:
 - a. anggaran dasar, dan
 - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa kepengurusan pengurus, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.
- (4) Langkah penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pengelola mengundang BPD, masyarakat pemanfaat, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat;
 - b. membentuk tim perumus yang sedapat mungkin melibatkan masyarakat miskin dan perempuan;
 - c. tim perumus bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturan dalam bentuk Rancangan AD/ART;
 - d. diadakan musyawarah Desa untuk membahas Rancangan AD/ART;
 - e. hasil musyawarah Desa tentang Rancangan AD/ART dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Rancangan AD/ART menjadi AD/ART;
 - f. AD/ART ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua**Tugas dan Kewenangan****Pasal 11**

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa.
- (2) Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan dari direksi mengenai pengelolaan usaha Desa.

Pasal 12

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada Pemerintahan Desa atas pengelolaan usaha Desa.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 13

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman dan/atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 14

- (1) BUMDes terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Pasal 15

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung Desa atau lumbung Desa.

- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.

Pasal 16

Modal BUMDes berasal dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerjasama usaha dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.

Bagian Keempat**Bagi Hasil Usaha****Pasal 19**

- (1) Bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bagi hasil usaha, rugi dan kewajiban BUMDes diatur dalam AD/ART.

Bagian Kelima**Kerjasama****Pasal 20**

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.
- (3) Kerjasama usaha antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintahan Desa.
- (4) Kerjasama usaha dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pemerintahan Desa.

Pasal 21

- (1) Kerjasama usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 22

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha antar Desa atau pihak ketiga dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha antar Desa atau pihak ketiga antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Bagian Keenam
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Direksi membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes secara tertulis kepada Komisaris.
- (2) Komisaris melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD dalam forum musyawarah Desa.
- (3) Proses pertanggungjawaban direksi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. setiap akhir tahun anggaran direksi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Komisaris melalui forum musyawarah Desa yang menghadirkan elemen Pemerintahan Desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDes;
 - b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
 - 1) laporan kinerja pengelola BUMDes selama 1 (satu) tahun;
 - 2) kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 - 3) laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba/rugi; dan
 - 4) rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
 - c. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan; dan
 - d. mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD-ART.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- (5) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMdes di wilayah kerjanya.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten Jombang melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI JOMBANG,







SUYANTO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 7 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1	sekretaris Daerah		9/13
2	Asisten Sekda		19/13
3	Unit Kerja		18/13
	sekretaris Sahag s.d. TH		13

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2013 NOMOR 3/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa. Kendatipun demikian pembentukannya harus memperhatikan adat istiadat dan budaya masyarakat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Desa dan Pemerintah Desa. Dengan demikian kegiatan ekonomi Badan Usaha Milik Desa secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perkembangannya pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa harus diatur tersendiri melalui Peraturan Desa dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa secara optimal dan terus menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas Pemerintah Desa dan masyarakat Desa demi pengembangan lembaga perekonomian tersebut secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Badan hukum BUMDes dalam hal ini adalah Perusahaan Desa (PerusDes) yang tata cara pembentukan diatur dalam Peraturan Daerah. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka Perusahaan Desa (PerusDes) adalah badan hukum yang diperoleh sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Menjamin berjalannya organisasi ekonomi, maka pengelolaan BUMDes wajib didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. AD/ART menjadi statuta organisasi BUMDes. Dengan memperhatikan susunan kepengurusan dan fungsi masing-masing pengurus maka BUMDes ada kesamaannya dengan bentuk Badan Hukum. Pemerintah menjamin legalitas BUMDes sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UMKM dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pemerintah Desa dalam menjalankan roda ekonomi Desa melalui BUMDes harus menjamin adanya keterlibatan masyarakat dan kemandirian warga, maka organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud modal dari Pemerintah Desa adalah modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa sebagai modal awal pendirian BUMDes. Alokasi oleh Pemerintah Desa melalui pengelolaan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Huruf b

Yang dimaksud modal dari masyarakat adalah bentuk partisipatif dari masyarakat untuk ikut serta dalam peningkatan perekonomian Desa dengan keikutsertaan dalam modal BUMDes, yang dapat berupa tabungan atau simpanan atau bentuk lain sesuai dengan AD/ART.

Huruf c

Yang dimaksud modal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten adalah dukungan permodalan bagi BUMDes yang dapat berupa bantuan keuangan ke Desa untuk diteruskan ke BUMDes, hibah atau jenis lainnya sesuai dengan pengelolaan keuangan.

Huruf d

Yang dimaksud modal dari pinjaman adalah BUMDes dalam rangka meningkatkan modal, dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain, sesuai dengan AD/ART.

Huruf e

Yang dimaksud modal dari usaha lain yang sah adalah BUMDes dapat menerima bantuan yang tidak mengikat dan sah dari pihak lain baik berupa uang atau barang sebagai modal.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

**STRUKTUR ORGANISASI
KEPENGURUSAN BUMDES**

